

PERUBAHAN - JADWAL KAMPANYE – METODE RAPAT UMUM
2024

Kpt 281 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 273 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HM.BN.Holik Qodratulloh, S.E., M.Si – H. Faizal Hafan Farid, S.E.,M.Si No. 11.006.01/SP/BHF/2024 dan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ade Kuswara Kunang S,H dan dr. Asep Surya Atmaja No. 014/IN/GPP-1/XI/2024 perihal Pembatalan Usulan Kampanye Rapat Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Bekasi Nomor 265 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Bekasi Nomor 266 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui Metode Rapat Umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 November 2024.
 - Lamp : 1 hlm.